SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 75 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin ketertiban, memastikan kelancaran proses kegiatan, pelayanan terhadap pimpinan serta menjaga martabat dan wibawa pimpinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menugaskan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem untuk melaksanakan ketugasan dalam bidang Keprotokolan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Protokoler Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM.

KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Pembentukan Tim Protokoler pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KEDUA : Menunjuk yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Protokoler pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, adalah:

1. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang protokoler dan dokumentasi serta menyiapkan petunjuk permasalahan;
2. Mengatur jadwal dan sekaligus mengelola tamu-tamu Ketua, Anggota, Sekretaris beserta Pejabat Struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
3. Menyusun agenda acara, menyediakan informasi tentang tamu dan peserta, mengatur tempat duduk untuk tamu VIP dan pejabat, menyediakan peralatan presentasi dan teknis lainnya, penyambutan tamu;

4. Menyambut tamu yang datang dengan baik, mengatur transportasi, memberikan informasi tentang acara dan jadwal kepada tamu, penyelenggara Acara;
5. Mengawasi jalannya acara sesuai dengan agenda yang telah disusun, menjaga ketertiban dan kenyamanan selama acara, mengatur sesi foto atau wawancara jika diperlukan, koordinasi dengan Pihak Terkait;
6. Berkoordinasi dengan pihak terkait seperti keamanan, petugas kebersihan, dan penyedia layanan makanan, menyampaikan informasi penting kepada semua pihak terkait, pencatatan dan pelaporan;
7. Mencatat kehadiran tamu dan peserta, membuat laporan tentang jalannya acara dan masukan dari peserta, mengumpulkan materi dokumentasi acara seperti foto dan video, penyusunan Dokumen Resmi;
8. Menyusun surat undangan dan konfirmasi kehadiran, menyusun rancangan pidato atau ucapan selamat, mengurus dokumen-dokumen resmi terkait acara, pengawasan Etika dan Tata Tertib;
9. Memastikan bahwa semua protokoler dan etika yang relevan diikuti, memberikan arahan kepada staf dan peserta tentang tata tertib selama acara;
10. Menangani Situasi Darurat, bersiap untuk menangani situasi darurat atau keadaan tak terduga, menghubungi pihak berwenang atau penyedia layanan darurat jika diperlukan;
11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan acara untuk perbaikan di masa depan, mengumpulkan umpan balik dari peserta tentang acara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 7 Oktober 2026
PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I GEDE SUWENDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 75 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOLER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN TIM PROTOKOLER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

No	Nama	Jabatan	Golongan
1.	I Gede Suwenda	Plt. Sekretaris	Pengarah
2.	I Gede Wira Hadibrata Putra	Kepala Subbagian Parhumas dan SDM	Koordinator
3.	Ni Made Lestari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	Radhitya Kurniatama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	I Ketut Ngurah	Penata Layanan Operasinal	Anggota
6.	Puspita Shinta Dewi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
7.	Ni Komang Puspawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	I Gede Arya Sumarabawa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Ni Luh Ade Riana Sintia Wardani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	I Gusti Gede Purna	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	I Gede Sutaba Putra	Operator Layanan Operasional	Anggota

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I GEDE SUWENDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,



I Gede Suwenda